



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 00/Pen.Div/2023/PN Mna

Jo.

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manna;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: W8.PAS.PAS-5.PK.04.04.03-3936 tanggal 13 November 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Tanjung Alam;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/3 Maret 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W8.PAS.PAS-5.PK.04.04.03-3936 tanggal 13 November 2023, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Manna;
Pada tanggal 13 November 2023;
Hakim

Rini Ayu Lestari, S.H